

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**HASIL AUDIT PENILIKAN I**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**CV AWAN PERKASA**

**(Pemegang IUIPHHK dan IZIN USAHA INDUSTRI)**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Oleh**

**LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**Lembaga Sertifikasi**  
**PT TUV Rheinland Indonesia**  
**Januari 2022**

## IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1	Nama LV-LK	:	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: <a href="mailto:forestry@tuv.com">forestry@tuv.com</a>
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.  Akta Perubahan Terakhir : No. 22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Akta perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0418999 tanggal 16 Juli 2021.
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit  <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer  <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila  <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono  <u>General Manager Sertifikasi Sistim Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani

## IDENTITAS PERUSAHAAN CV AWAN PERKASA

1	Organisasi / Auditee	:	<b>CV. AWAN PERKASA</b>
2	Lokasi	:	<p><b>Kantor :</b> Kalongan RT 006 RW 002, Kel. Taskombang, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah</p> <p><b>Pabrik :</b> Dukuh Jerukan, Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah</p>
3	Kategori Industri	:	Industri Kayu Olahan dan Furniture dari kayu
4	Izin Usaha Industri	:	<p><u>IUIPHHK :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1136/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tanggal 13 Maret 2015.</p> <p><u>Izin Usaha Industri :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TDI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, nomor : 503.5/036/TDI/2014 tanggal 13 Oktober 2014.</li> <li>• IUI Berbasis NIB 9120303521846, tanggal 17 Mei 2019.</li> </ul>
5	Akta pendirian perusahaan	:	<p><b>Akta Pendirian Perusahaan</b> Akta pendirian nomor 2 tanggal 3 Juni 2009 oleh Notaris Sri Undani, SH.</p> <p><b>Akta Perubahan Terakhir</b> Akta perubahan terakhir No. 06 tanggal 4 Desember 2021 oleh Notaris Ananto Kumoro, SH. Pengesahan KemenkumHAM No. AHU-0041295-AH.01.16. Tahun 2021, tanggal 6 Desember 2021.</p>
6	Jenis produk	:	Mebel dan Komponen Kayu (S4S, E2E dll)
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Sonokeling, Mahoni, Jati
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	<p>Kayu gergajian = 2.300 m3/tahun</p> <p>Furniture dari kayu dan kayu olahan = 1.750 m3/tahun</p>
9	Persero Komanditer	:	Tn. Asharul Fahruda
11	Pengurus perusahaan	:	<p>Direktur I : Tn. Amir</p> <p>Direktur II : Ny. Sri Suratmi</p>
12	Jumlah Karyawan	:	20 orang

## RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan I SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 17 Januari 2022 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 17-18 Januari 2022 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 Januari 2022, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 21 Januari 2022 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

## RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.a	Memenuhi	1.1.1.a	Memenuhi	<p>CV Awan Perkasa memiliki akta pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 3 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Sri Undani, SH / Jl. Prambanan No. 31 B Prambanan, Sleman Yogyakarta. Akta pendirian perusahaan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W13.U2/138/VI/KUM.07.01.CV pada tanggal 22 Juni 2009.</p> <p>Akta perubahan ke-1 adalah Akta Nomor 03 tanggal 30 Juni 2014 oleh notaris Ananto Kumoro, S.H.</p> <p>Akta perubahan ke-2 adalah Akta Nomor 50 tanggal 29 Juni 2021 oleh Ny. Ida Setiasih Fathurrahman S.H.</p> <p>Akta perubahan terakhir Nomor 06 tanggal 4 Desember 2021 oleh notaris lin Indriyati, S.H, M.Kn. Akta ini merubah Maksud dan Tujuan perusahaan. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari KemenkumHAM Nomor AHU-0041295-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021.</p>
1.1.1.b	Memenuhi	1.1.1.b	Memenuhi	<p>CV Awan Perkasa juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Lembaga OSS an CV Awan Perkasa dengan Nomor Induk Berusaha 9120303521846 dengan KBLI 46636 (perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu) tanggal terbit usaha 17 Mei 2019.</p>
1.1.1.c	Memenuhi	1.1.1.c	Memenuhi	<p>CV. Awan Perkasa telah memiliki NIB dan izin usaha untuk semua jenis usaha industrinya, dengan NIB 9120303521846.</p> <p>CV Awan Perkasa telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120303521846 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>CV Awan Perkasa telah meniadakan NCR-01 dengan tindakan korektif yang dapat</p>

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				diterima, sehingga memenuhi.
1.1.1.d	Memenuhi	1.1.1.d	Memenuhi	Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 21.099.303.6-525.000. SKT No. S-8812KT/WPJ.32/KP.0503/2020. SPPKP No. S-98PKP/ WPJ.32/KP.0503/2018 NPWP terdapat kesesuaian dengan dokumen lainnya yaitu NIB atau TDP
1.1.1.e	Memenuhi	1.1.1.e	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah memiliki dokumen SPPL. Dokumen SPPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dengan nomor surat 660.1/388.1/22/2014 tanggal 23 September 2014. CV Awan Perkasa telah memiliki dokumen SPPL yang berbasis NIB 9120303521846 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021
1.1.1.f	Memenuhi	1.1.1.f	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1136/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tanggal 13 Maret 2015. Kapasitas izin : Kayu gergajian 2.300 m3/tahun dengan bahan baku kayu bulat hutan hak. CV Awan Perkasa memiliki izin industry berupa TDI No. 503.5/036/TDI/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan KLUI : Industri Furniture dari kayu dan Kayu Olahan (31001), Komoditi Industri : Mebel dan Komponen. Kapasitas izin industri sebesar 1.750 m3 pertahun. CV Awan Perkasa juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) berbasis NIB 9120303521846 dan telah berlaku efektif. <b>Observation Report-01 :</b> Saat ini CV Awan Perkasa memproduksi barang bangunan dari kayu, namun didalam dokumen IUI yang berbasis NIB (OSS) belum terdapat KBLI untuk industri barang bangunan dari kayu
1.1.1.g	Memenuhi			RKO Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022 serta Laporan bulanan RKOPHH tahun 2022 telah dilaporkan secara on-line.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				Hasil verifikasi terhadap realisasi RKOPHH tahun 2022 menunjukkan bahwa rencana kebutuhan bahan baku 3.809,52 m <sup>3</sup>
1.2.1	Tidak Diterapkan	1.2.1	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
		1.3.1	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok
2.1.1.a	Memenuhi	2.1.1.a	Memenuhi	CV Awan Perkasa menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis sonokeling, mahoni, dan jati yang dibeli dari perhutani dan dari hutan hak. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan Dokumen angkutan, dan bukti pembayaran yang sah. Untuk pembelian sonokeling telah dilengkapi dengan dokumen SATS-DN yang diterbitkan oleh BKSD. CV Awan Perkasa telah mempersiapkan data pembelian seluruh bahan baku kayu secara detail
2.1.1.b	Memenuhi			Kayu bulat yang dibeli dari Perhutani menggunakan dokumen SKSHHK-B yang dilengkapi dengan DKHP. Ganis PHPL PKB-R telah melakukan pengecekan dan menerbitkan DPKB yang telah sesuai dengan SKSHHK-B
2.1.1.c	Memenuhi	2.1.1.b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB, Nota Angkutan. Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode Januari 2021 – Desember 2021 CV Awan Perkasa tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, CV Awan Perkasa telah memiliki tenaga Ganis PHPL PKB-R a.n Agung Wihartanto dengan nomor registrasi 04200003092 dan Ganis PKG-R a.n M. Sri Suratmi dengan nomor registrasi 06200002477. Kedua Ganis tersebut telah sesuai dengan penempatannya.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
2.1.1.d	Tidak Diterapkan	2.1.1.c	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Awan Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
2.1.1.e	Tidak Diterapkan	2.1.1.d	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Awan Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.f	Memenuhi	2.1.1.e	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku kayu yang dibeli CV Awan Perkasa berasal dari pemasok yang sebagian telah memiliki sertifikat PHPL atau S-LK dan sebagian lainnya belum memiliki sertifikat S-LK namun telah menerapkan DKP. CV Awan Perkasa telah menindaklanjuti NCR-02 dengan melampirkan S-PHPL dan S-LK pemasok sehingga memenuhi.
2.1.2.a	Tidak Diterapkan	2.1.2.a	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.b	Tidak Diterapkan	2.1.2.b	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.c	Tidak Diterapkan	2.1.2.c	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.d	Tidak Diterapkan	2.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.e	Tidak Diterapkan	2.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.f	Tidak Diterapkan	2.1.2.f	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.g	Tidak Diterapkan	2.1.2.g	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.h	Tidak Diterapkan	2.1.2.h	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.i	Tidak Diterapkan	2.1.2.i	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.3.a	Memenuhi	2.1.3.a	Memenuhi	CV Awan Perkasa memproduksi berbagai jenis moulding dan turunannya seperti E2E, S4S, Window board, Decorative, Profile, Beam dan sebagainya dengan menggunakan bahan baku berupa log dan kayu gergajian. Hasil verifikasi bahwa pada setiap tahapan produksi sebagaimana disajikan pada gambar diatas terdapat catatan produksi, namun catatan tersebut belum dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku hingga finish produk. Penelusuran asal usul bahan baku kayu hanya dapat dilakukan pada tahap awal produksi yaitu sawmill melalui nama supplier dan tanggal masuk dokumen.
2.1.3.b	Memenuhi	2.1.3.b	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Awan Perkasa selama 12 bulan terakhir (Januari 2021 – Desember 2021) memproduksi moulding dan turunannya termasuk komponen furniture. Hasil analisa data proses produksi produk kayu gergajian dan moulding selama 12 bulan terakhir diperoleh rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 47,03 % dan moulding sebesar 71,19 %.
2.1.3.c	Memenuhi	2.1.3.c	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa jenis produk yang dihasilkan CV Awan Perkasa telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu :kayu gergajian dan kayu olahan termasuk komponen furniture. Realisasi produksi belum melebihi kapasitas yang diizinkan.
2.1.3.d	Tidak Diterapkan	2.1.3.d	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
2.1.3.e	Memenuhi	2.1.3.e	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah menyusun dokumen LMKB dan LMHHOK selama periode bulan Januari 2021 s.d Desember 2021.

**Observation Report-02:**

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				Masih ditemukan ketidakcocokan data yang terdapat didalam dokumen LMK dengan dokumen penerimaan kayu dan laporan produksi.
2.1.4.a	Tidak Diterapkan	2.1.4.a	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.b	Tidak Diterapkan	2.1.4.b	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.c	Tidak Diterapkan	2.1.4.c	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.d	Tidak Diterapkan	2.1.4.d	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.e	Tidak Diterapkan	2.1.4.e	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
3.1.1	Memenuhi	3.1.1	Memenuhi	CV Awan Perkasa melakukan proses penjualan lokal kepada PT Yamaha Musik Manufacturing Indonesia (jenis kayu Sonokeling) dan PT Vincent Sheppard (jenis kayu Jati). Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, antara lain : Surat jalan dan Nota angkutan
3.1.2.a	Memenuhi	3.1.2.a	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh CV Awan Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa sub kontrak) antara lain dibuktikan dengan jenis produk yang diekspor sesuai dengan produk yang dihasilkan/diproduksi serta jumlah produksi lebih besar dari pada jumlah yang dijual/diekspor.
3.1.2.b	Memenuhi	3.1.2.b	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi set dokumen ekspor, masing-masing setiap kegiatan ekspor yaitu dokumen PEB, P/L (Packing List), Invoice, B/L, dan V-Legal. Informasi

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				yang terkandung dalam masing-masing dokumen ekspor telah sesuai.
3.1.2.c	Tidak Diterapkan	3.1.2.c	Tidak Diterapkan	Selama periode audit CV Awan Perkasa tidak melakukan pembetulan ekspor untuk kegiatan ekspor yang dilakukan.
3.1.2.d	Tidak Diterapkan	3.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak memiliki kegiatan penjualan yang terkena bea keluar.
3.1.2.e	Tidak Diterapkan	3.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Awan Perkasa tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu dalam daftar CITES
3.3.1	Memenuhi	3.3.1	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal pada dokumen invoice dan packing list untuk tujuan ekspor sesuai dengan ketentuan.
4.1.1.a	Memenuhi			CV Awan Perkasa telah memiliki Prosedur K3 dan telah terdapat pengurus P2K3. Pembentukan struktur organisasi K3 CV AWAN PERKASA telah diketahui oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan penandatanganan dan stempel dari instansi berwenang tersebut.
4.1.1.b	Memenuhi	4.1.1.a	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kedaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19
4.1.1.c	Memenuhi	4.1.1.b	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya perusahaan telah memberikan fasilitas BPJS kepada karyawan.
4.2.1	Memenuhi	4.2.1	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya perusahaan telah

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				memberikan fasilitas BPJS kepada karyawan.
4.2.2	Memenuhi	4.2.2	Memenuhi	CV Awan Perkasa telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV Awan Perkasa tanggal 6 Januari 2020.
4.2.3	Memenuhi	4.2.3	Memenuhi	CV. Awan Perkasa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Nomor 568/116/20 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan CV Awan Perkasa tanggal 22 Desember 2020. Peraturan perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2022

# Sertifikat

**Standar** Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 Juncto P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**No. Registrasi Sertifikat** 824 303 150013

**Pemilik Sertifikat:** PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi:  
**CV AWAN PERKASA**

**Kantor Pusat:**  
Kalangan RT 006 RW 002, Kel. Taskombang, Kec. Manisrenggo, Klaten Jawa Tengah.

**Lokasi Peabrik:**  
Jerukan, Dukuh, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah.

**Izin Usaha Industri:**

- Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 503.5/036/TDI/2014 tanggal 13 Oktober 2014
- Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor No. 522.36/1136/IUIPHHK/BFMD/03/2015 tanggal 13 Maret 2015
- Nomor Induk Berusaha B120303521846 tanggal 17 Mei 2019 untuk Izin Usaha Industri dengan KBLI 16101, 16221, 31001 dan 31002

**Ruang Lingkup:** Industri Penggajian Kayu, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Furniture dari Kayu dan Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu

Terbukti telah Memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.6 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\leq$  6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi  $<$  Rp. 500 Juta, serta Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL 3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016

**Masa Berlaku:** Sertifikat ini berlaku dari 08-02-2021 sampai 07-02-2027 (Periode 2)

 Jakarta, 28-01-2021

  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
PT. TÜV Rheinland Indonesia